



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Ketentuan Pemberian Turunan Berkas Perkara**

**Jakarta, 19 Mei 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian KUHAP, pada Selasa (19/3), pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 12/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Sandhy Handika sebagai Pemohon I, Danang Yudha Prawira sebagai Pemohon II, dan Ibnu Fajar Rahim sebagai Pemohon III. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 72 serta penjelasannya dan Pasal 143 ayat (4) serta penjelasannya.

Menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHP dan penjelasannya menyatakan setiap perkara yang dilimpahkan penuntut umum ke persidangan, maka pada saat yang bersamaan penuntut umum wajib memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik untuk semua jenis perkara. Selanjutnya dalam Pasal 72 KUHAP dan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut pada pokoknya menyatakan adanya *hak* tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas perkara dan surat dakwaan pada tingkat penuntutan, serta berkas perkara termasuk putusan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Antinomi kedua pasal tersebut, mengakibatkan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berpotensi sewaktu-waktu menjadi tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap apakah pemberian berkas perkara terhadap tersangka atau terdakwa merupakan hak negatif yakni hak atas dasar permintaan tersangka atau terdakwa ataukah kewajiban (hak positif tersangka) bagi penuntut umum. Berdasar pada argumen tersebut, Pemohon menilai pasal-pasal yg diujikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memberi kepastian hukum.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Kamis (13/2) lalu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mencermati sistematika permohonan Pemohon yang tidak lazim, yang seperti sistematika penyusunan tesis dan kurang menguraikan kerugian konstitusional yang dialami, baik kerugian faktual maupun potensial. Sementara itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan agar para Pemohon banyak mempelajari UU MK maupun Peraturan MK serta contoh-contoh permohonan yang dibuat para Pemohon yang berperkara di MK. Sedangkan Hakim Konstitusi Aswanto menasehati para Pemohon agar lebih memperjelas dan menguraikan posita lebih detail.

Sidang yang hanya berjalan sebanyak dua kali ini, pada sidang terakhir Selasa (3/3) lalu, Para Pemohon memperbaiki kedudukan hukum mereka. (Tiara Agustina)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)